

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ngaben merupakan ritual kematian umat Hindu Nusantara yang wajib dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan (Sudarsana, 2020, p. 45). Berdasarkan perspektif umat Hindu Nusantara, Ngaben merupakan ritual daur hidup yang dilaksanakan melalui rangkaian upacara untuk mencapai Moksa (Atmadja et al., 2016, p. 2). Moksa adalah tujuan akhir kehidupan umat Hindu Nusantara yang ditandai dengan menyatunya *Atman* (roh) dan *Brahman* atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Sagening, wawancara, 23 Februari 2022). Sebelum mencapai Moksa, *Atman* memungkinkan untuk mengalami Samsara atau lahir kembali. Guna mencapai tujuan tersebut, maka unsur Panca Mahabhuta atau tubuh kasar manusia yang terdiri atas *bayu* (unsur angin), *teja* (unsur api), *akasa* (unsur sinar), *apah* (unsur air), dan *pertiwi* (unsur padat) harus dihancurkan melalui pelaksanaan Ngaben (Sagening, wawancara, 23 Februari 2022). Dalam pelaksanaannya, Ngaben melibatkan sejumlah massa karena sejumlah ritual yang harus dilakukan, massa tersebut terdiri atas keluarga inti, keluarga besar, hingga masyarakat banjar atau desa adat. Namun, pandemi Covid-19 membuat Ngaben tidak dapat dilaksanakan untuk mencegah penyebaran penularan Covid-19.

Menurut data Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 hingga Senin, 13 Juni 2022, terdapat 6.061.079 terkonfirmasi kasus positif dan 156.652 kasus terkonfirmasi kematian pasien Covid-19 di Indonesia. Selain itu, terdapat pula 4.569 kasus terkonfirmasi kematian pasien Covid-19 di Bali. Akibat meningkatnya kasus kematian pasien Covid-19 tersebut, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 078/PHDI-Bali/VIII/2021 terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Bali (Supartika, 2021, para. 1). Dalam surat tersebut, dinyatakan bahwa jenazah pasien Covid-19 tidak dapat menjalani

prosesi upacara Ngaben untuk menghindari terjadinya kerumunan. Sebagai alternatif, penanganan jenazah hanya diperkenankan untuk melalui proses kremasi atau pemakaman.

Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah dilematik bagi sebagian besar masyarakat umat Hindu Nusantara, terlebih di Bali. Menurut Yudyastana (2006), Ngaben merupakan sebuah *yadnya* atau suatu persembahan yang dilaksanakan secara tulus dan didasari oleh rasa bakti terhadap para leluhur, dewa, dan Tuhan (dalam Sudarsana, 2020, p. 45). Pada pelaksanaan ritualnya, Ngaben melibatkan keluarga dan masyarakat *desa pakraman* (desa adat) sebagai bentuk *ngayah* atau gotong royong (Atmadja et al., 2016, p. 8).

Apabila dilaksanakan ritual kematian selain Ngaben, masyarakat merasa bahwa tatanan sosial dapat rusak akibat terbatasnya kebersamaan yang diciptakan dalam persembahyangan Ngaben. Salah satu contoh konkret penolakan kremasi adalah penolakan pembangunan krematorium di Sentra Bugbugan, Denpasar, Bali pada Agustus 2021. Selain akibat kurangnya sosialisasi terkait pembangunan, krematorium ditolak oleh desa adat karena dikhawatirkan proses kremasi akan dilaksanakan bertentangan dengan *dewasa* (hari baik), dapat merusak tatanan lingkungan, dan mampu menghilangkan adat budaya dan sosial (Raharyo, 2021, para. 1-4 dan 10). Melihat fenomena tersebut, Pemerintah Provinsi Bali harus menyediakan alternatif persembahyangan bagi jenazah Covid-19 tanpa menghilangkan makna dan tujuan pelaksanaan upacara, terutama pada aspek keagamaan dan spiritual. Dalam alternatif tersebut, Pemerintah Provinsi Bali juga harus turut melakukan sosialisasi dan melakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku di masing-masing desa adat.

Kremasi merupakan salah satu alternatif Ngaben yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani jenazah Covid-19. Melalui Surat Edaran Nomor 078/PHDI-Bali/VIII/2021 Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali dan Surat Edaran Nomor 42/IX/FKUB/2020 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali nomor enam poin (a), Provinsi Bali melarang pelaksanaan Ngaben dan mewajibkan pelaksanaan kremasi di

krematorium atau pemakaman bagi jenazah Covid-19. Krematorium adalah tempat yang mewadahi proses pembakaran jenazah (Adiprana et al., 2021, p. 107).

Meskipun telah terdapat sejumlah krematorium, pelaksanaan kremasi di Bali masih belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian besar umat Hindu Nusantara. Sebab, pembakaran mayat identik dengan dilaksanakan di masing-masing *desa pakraman* (Sudarsana, 2020, p. 46) dan kremasi dianggap sebagai bentuk prosesi yang dapat merusak *desa pakraman* (Sudarsana, 2020, p. 47). Selain itu, proses kremasi umumnya identik dengan orang yang bermasalah saat masih hidup, seperti memiliki jarak sosial dengan keluarga besar, sempat memiliki konflik dengan desa adat, hingga tidak memiliki komunikasi yang cukup intens dengan desa adat (Ngaben dari, 2019, para. 18-20). Stigma terhadap proses kremasi tersebut mampu berpotensi menghambat proses kremasi bagi jenazah Covid-19 karena dapat menimbulkan penolakan.

Krematorium Sagraha Mandrakantha Santhi merupakan salah satu krematorium di Desa Bebalang, Kabupaten Bangli, Bali yang menerima jenazah Covid-19 untuk dikremasi. Hingga April 2022, Krematorium Sagraha Mandrakantha Santhi telah menerima sekitar 2000 jenazah terkonfirmasi positif Covid-19 untuk dikremasi (Karsana, wawancara, 8 April 2022). Dalam pelaksanaan kremasi, Krematorium Sagraha Mandrakantha Santhi menerapkan sejumlah protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, seperti seluruh petugas kremasi menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap berupa pakaian pelindung, sarung tangan, hingga masker, jumlah anggota keluarga yang dapat memasuki area krematorium hanya 10 sampai 20 orang, melakukan sterilisasi secara rutin, hingga menyediakan lampu *Ultraviolet* (UV) di pintu masuk krematorium (Rosidin, 2021, para. 13-18).

Dalam situasi pandemi, pihak yang memiliki peran dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 tidak hanya tenaga kesehatan saja, melainkan juga seluruh individu dalam suatu negara. Sebab, Covid-19 tidak hanya terkait bagaimana tenaga kesehatan terlibat dalam proses penyembuhan dan pemulihan pasien Covid-19, melainkan juga bagaimana setiap individu saling bekerja sama

dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Dalam hal tersebut, perlu adanya dukungan yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat (IDI, 2020, p. 16). Selain aturan protokol kesehatan yang harus ditaati, proses pelaksanaan kremasi jenazah Covid-19 di Bali harus menyesuaikan *awig-awig* (aturan) dari desa adat setempat dan tetap menggunakan salah satu prosesi upacara yang berlaku, seperti upacara utama, *madya*, dan *alit* sebagai upaya timbal balik dan tidak menghilangkan esensi aspek keagamaan, sosial, dan budaya. Selain itu, penerapan upacara yang berlaku juga harus dilakukan sebagai upaya tidak menghilangkan makna spiritual yang terkandung di dalam upacara kematian umat Hindu Nusantara.

Melihat fenomena terdapatnya dilematik sosial antara pelaksanaan upacara keagamaan dan kondisi pandemi, penulis tertarik untuk menyusun buku foto sebagai karya tugas akhir. Melalui buku foto ini, penulis akan menampilkan seluruh proses upacara dan kremasi di Krematorium Sagraha Mandrakantha Santhi sebagai alternatif dari pelaksanaan upacara Ngaben bagi jenazah Covid-19. Selain itu, penulis juga akan menampilkan prosesi Ngaben dan adaptasi masyarakat Bali dalam menerapkan kegiatan adat istiadat selama pandemi Covid-19.

Melalui buku foto ini, penulis ingin menyampaikan bahwa kremasi merupakan salah satu alternatif upacara Ngaben yang tepat dalam penanganan jenazah Covid-19. Selain itu, meskipun dilaksanakan di luar kondisi pandemi Covid-19, kremasi tidak merusak tatanan masyarakat dan *desa pakraman*. Sebab, pelaksanaan Ngaben di *setra* (kuburan desa adat) adat tetap harus diutamakan (Karsana, wawancara, 8 April 2022). Terlebih, proses kremasi di krematorium juga dilaksanakan rangkaian upacara pengabenan yang tetap memiliki nilai spiritual dan berdasarkan Lontar Yama Purwana Tattwa. Lontar Yama Purwana Tattwa adalah salah satu lontar yang memuat tuntunan pelaksanaan upacara Pitra Yadnya atau Ngaben. Maka dari itu, pelaksanaan kremasi di krematorium tidak akan mengurangi atau menghilangkan proses perjalanan *Atman* untuk mencapai Moksa.

Melalui foto yang disajikan, penulis juga ingin menegaskan bahwa penanganan jenazah di krematorium bukan merupakan bentuk penanganan bagi orang yang sempat bermasalah di *desa pakraman*-nya (Sudarsana, 2020, p. 50). Penulis memilih buku foto sebagai medium karya karena buku foto mampu mengomunikasikan makna yang terkandung dalam foto secara mendalam. Dalam hal ini, makna buku foto disampaikan melalui rangkaian foto jurnalistik yang terkandung di dalamnya.

Menurut Martin Parr (2004), buku foto merupakan buku yang pesan utamanya disampaikan oleh seorang fotografer melalui foto yang telah diurutkan untuk membentuk sebuah cerita (dalam Di Bello et al., 2020, p. 3). Foto jurnalistik mampu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh fotografer (Gani dan Kusumalestari, 2013, p.47). Selain itu, foto jurnalistik juga dapat membantu masyarakat untuk memahami dan mengidentifikasi hal yang harus diwaspadai di lingkungan sekitarnya (Wijaya, 2014, p. 16). Terlebih, foto jurnalistik mampu memikat pembaca karena dapat menghasilkan dampak pada dirinya (Sugiarto, 2014, p. 6).

Dalam pengambilan foto, penulis harus mengutamakan etika foto jurnalistik. Lalu, penulis juga akan mengutamakan kesopanan terlebih saat pelaksanaan upacara persembahyangan. Sebab, kesopanan merupakan bentuk utama moralitas dan penghormatan pada seseorang (Wijaya, 2014, p. 86). Selain itu, sebagai mahasiswa jurnalistik yang berperan dalam mengambil foto jurnalistik, penulis akan mengutamakan Kode Etik Jurnalistik. Dalam hal ini, penulis akan mengacu pada kode etik yang dikeluarkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) poin ke-10, yaitu jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen.

Karya ini akan menggunakan konsep foto cerita (*photo story*). Foto cerita adalah cara bercerita yang dilakukan oleh fotografer melalui beberapa foto yang dilengkapi oleh teks yang menceritakan latar belakang yang terdapat pada foto tersebut (Wijaya, 2016, p. 14). Selain *photo story*, penulis juga akan menggunakan konsep foto *features*. Foto *features* adalah foto yang dapat didistribusikan kepada khayalak kapan saja tanpa keterikatan waktu, sebab foto

features memiliki tema yang ringan, tidak harus didistribusikan segera, dan mudah dipahami (Alwi, 2016, p.5).

Maka dari itu, buku foto ini akan terbagi menjadi tiga babak cerita, yaitu prosesi Ngaben yang selalu diterapkan oleh masyarakat Bali apabila terdapat seseorang yang meninggal, adaptasi masyarakat Bali dalam menerapkan kegiatan adat istiadat selama pandemi Covid-19, dan keseluruhan rangkaian proses kremasi jenazah pasien Covid-19 di Krematorium Sagraha Mandrakantha Santhi dari persiapan hingga akhir dari rangkaian upacara.

Diharapkan, karya buku foto ini dapat menjadi refleksi sekaligus edukasi kepada masyarakat Hindu Nusantara terkait stigma pada pelaksanaan kremasi di krematorium. Penulis berharap, buku foto ini dapat memberikan pemahaman bahwa *Atman* yang diantarkan melalui upacara Ngaben di krematorium tetap dapat menuju alam *sunia* dan menuju Samsara atau Moksa tanpa kekurangan suatu apapun. Selain itu, diharapkan pula karya buku foto ini dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat Indonesia terkait keberagaman kebudayaan dan turut memahami setiap makna yang terkandung di dalamnya. Lalu, penulis berharap buku foto ini mampu menjadi refleksi bagi masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu menaati protokol kesehatan untuk mengurangi kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia.

1.2 Tujuan Karya

Berdasarkan penjabaran latar belakang terbentuknya skripsi berbasis karya ini, maka tujuan dibuatnya karya adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan karya akhir buku foto berjudul *Amor ing Acintya* dengan berisi minimal 50 foto dengan pengemasan produk yang interaktif,
2. Mewujudkan implementasi *humanitarian journalism* yang telah dipelajari pada kurikulum perkuliahan. Dengan demikian, *Amor ing Acintya* dapat menjadi acuan sehingga penerapan *humanitarian journalism* dapat dikembangkan.

1.3 Kegunaan Karya

Skripsi berbasis karya dengan klaster *Reporting-Based Project* dan Sub-klaster buku foto ini memiliki sejumlah kegunaan:

1.3.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis, karya buku foto ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan/atau tinjauan karya mahasiswa jurnalistik khususnya Universitas Multimedia Nusantara dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, diharapkan buku foto ini dapat menjadi bahan acuan, evaluasi, dan diskusi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembuatan foto cerita dan foto *features*. Melalui evaluasi tersebut, diharapkan karya selanjutnya dapat lebih berkembang dan melengkapi kekurangan yang ada pada buku foto ini seiring dengan perkembangan foto jurnalistik. Selain itu, diharapkan pula buku foto ini dapat dijadikan acuan sebagai salah satu bentuk penerapan *humanitarian journalism* dan *media and social diversity* sehingga produk jurnalistik yang diciptakan mahasiswa memiliki keberagaman dalam topiknya.

1.3.2 Kegunaan Sosial

Melalui *photo story* yang terkandung dalam buku foto ini, diharapkan dapat mengurangi stigma yang terdapat di masyarakat Bali terkait pelaksanaan kremasi di krematorium. Sebab, *Amor ing Acintya* menampilkan keseluruhan proses kremasi yang pelaksanaannya tetap mengikuti tuntunan Lontar Yama Purwana Tattwa sehingga *Atman* tetap dapat mencapai Samsara atau Moksa. Terlebih, *Amor ing Acintya* dilengkapi dengan kutipan hasil wawancara dengan *sulinggih*. Selain itu, dalam mewujudkan fungsi berita sebagai sarana edukasi, diharapkan buku foto ini dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat Indonesia terkait kebudayaan nusantara, khususnya Ngaben agar dapat turut

memahami makna yang terkandung di dalamnya. Secara jurnalistik, diharapkan buku foto ini dapat menjadi salah satu bentuk contoh foto jurnalistik sebagai visualisasi suatu peristiwa, terutama peristiwa besar, seperti pandemi Covid-19.

